





 <p>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</p>	<p>No. Prosedur : 004/PPID-ITS/01/2018</p> <p>Nama Prosedur : Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan</p> <p>Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2018</p> <p>Tanggal Revisi / Revisi Ke - : 19 Juni 2020 / 01</p> <p>Tanggal Efektif : 19 Juni 2020</p>
	<p>Dibuat oleh,</p>  <p>Anggra Ayu Rucitra, ST., MM. (Koordinator PPID)</p>

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. T/1660/IT2/HK.00.01/2020 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

B. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		PENDUKUNG			KETERANGAN
		TIM PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Identifikasi klasifikasi informasi dan dokumen yang akan ditetapkan melalui peraturan rector			Dokumen informasi	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
2	Merangkum daftar informasi dan dokumen sebagai hasil identifikasi daftar informasi yang dikecualikan			Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Rangkuman daftar informasi yang dikecualikan	
3	Pengesahan daftar informasi yang dikecualikan			Rangkuman daftar informasi yang dikecualikan	Sesuai dengan peraturan rector	Surat Keputusan Rektor	
4	Mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan			Surat Keputusan Rektor		<i>Softfile</i> Surat Keputusan Rektor	
5	Mengupload daftar informasi yang dikecualikan ke website its.ac.id/PPID			<i>Softfile</i> Surat Keputusan Rektor		<i>Softfile</i> Surat Keputusan Rektor	